NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG
PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL WISATAWAN MANCANEGARA DI OBJEK WISATA TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

NOMOR: WIM.13.IMI.3-TI.04.02-3610
NOMOR: 34/KSB/X/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (20-10-2025), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **AHMAD ZAENI** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati berkedudukan di Jalan Raya Pati-Kudus KM 07 Nomor 01, Lumpur Margorejo Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan fungsi keimigrasian;
b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Jepara yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergisitas dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Tinggal

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Wisatawan Mancanegara di Objek Wisata Taman Nasional Karimunjawa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan layanan perpanjangan izin tinggal wisatawan mancanegara di Taman Nasional Karimunjawa.
(2) Tujuannya adalah:
   a. Memberikan layanan keimigrasian yang mudah dan cepat bagi wisatawan mancanegara;
   b. Mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Jepara; dan
   c. Meningkatkan koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam pelayanan publik.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pelayanan Keimigrasian bagi warga negara asing di Karimunjawa sesuai kebutuhan;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan yang diperlukan;
3. Koordinasi dengan stakeholder lokal, termasuk aparat kecamatan/desa dan pengelola wisata; dan
4. Sosialisasi bersama terkait prosedur keimigrasian kepada wisatawan dan pelaku pariwisata.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPODENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yaIng berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU
Alamat : Jalan Raya Pati-Kudus Km. 7, Nomor 1 Margorejo, Pati
Telepon : (0295) 386278
Pos-el : kanim_pati@imigrasi.go.id

b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini Nomor 1 Jepara
Telepon : (0292) 591492

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Faksimile : (0292) 591492
Pos-el : ksjepara@gmail.com

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
WITIARSO UTOMO	AHMAD ZAENI